

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI PENDIRIAN
RUMAH IBADAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI



**DEZHA YANSYAH PUTRA
NPM : 1831020052**

Program Studi : Studi Agama-Agama

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI PENDIRIAN
RUMAH IBADAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh :

DEZHA YANSYAH PUTRA

NPM : 1831020052

Program Studi : Studi Agama-Agama

Pembimbing I : Dr. Idrus Ruslan, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Andi Eka Putra, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai judul ini, maka perlu penulis uraikan sebagai berikut:

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya itu, maka ia telah menjalankan suatu peranan.¹ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana FKUB melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memverifikasi administrasi dan faktual pendirian rumah ibadah.

FKUB merupakan singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 2006 dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam konteks masyarakat yang plural. Eksistensi FKUB menjadi sangat signifikan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dan sekaligus menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama demi terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan harmonis.² Forum Kerukunan Umat Beragama menurut peneliti yakni suatu lembaga sosial keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah guna untuk mensejahterakan, merukunkan antar umat beragama yang ada di Indonesia.

Verifikasi yaitu pemeriksaan tentang kebenaran suatu data. Verifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas data dengan tujuan untuk mengukur kebenaran data. Verifikasi yang dimaksud dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

² Fuad Rahman dan Husin Abdul Wahab, *Buku Saku FKUB Kota Jambi*, (Jambi: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019),6

penelitian ini yaitu FKUB melakukan pemeriksaan atau cross cek kembali terkait berkas pendirian rumah ibadah apakah sudah sesuai persyaratan atau belum serta melakukan verifikasi faktual dengan cara turun langsung ke lokasi yang akan diverifikasi.

Rumah Ibadah merupakan salah satu esensi dari ajaran setiap agama, karena setiap agama memiliki tata cara untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dalam melakukan pengabdiannya kepada Tuhannya, masing-masing agama mempunyai tata cara atau ritual yang berbeda-beda serta penamaan dan waktu atas ritual tersebut.³ Rumah ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua rumah ibadah yang ada di Kota Bandar Lampung seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Kelenteng yang digunakan oleh penganut agama sebagai tempat untuk beribadah dan menyembah Tuhan.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat dijelaskan bahwasanya maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk membahas secara mendalam mengenai Peran FKUB Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung periode 2020-2022. Jadi penulis menggunakan rentang waktu selama 2020-2022 untuk melakukan penelitian mengenai verifikasi pendirian rumah ibadah di tahun tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Secara faktual, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama. Salah satu syarat terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Kemajemukan merupakan sunnatullah yakni hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dilihat secara historis kultural, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat religius dan agamis dengan ditandainya kemunculan perkembangan agama-agama besar di dunia seperti

³ Nugroho, "Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia", UIN Raden Fatah, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, 1-2

agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu yang ditumbuhkan dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat dijiwai, dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama.⁴

Keberagaman agama bisa menjadi potensi yang positif jika berada dalam masyarakat yang saling toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sebaliknya, keberagaman tersebut juga bisa menimbulkan potensi negatif apabila masyarakatnya bersikap intoleransi yang dapat mengakibatkan perpecahan atau disharmoni. Untuk menghindari akan terjadinya konflik agama, melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membina, menata dan mengembangkan sendi-sendi kerukunan antar umat beragama.⁵

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1.⁶ Dalam hal ini Indonesia disebut sebagai negara yang berketuhanan dengan kemajemukan agama atau keyakinan yang menjadi salah satu ciri khasnya. Untuk menjamin keberlangsungan dari kemajemukan tersebut, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam beragama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.⁷

Pada dasarnya setiap manusia yang ada di dunia mengenal keberadaan yang disebut dengan rumah ibadah. Setiap agama mempunyai kepercayaan bahwasanya rumah ibadah memiliki fungsi yang amat penting yakni sebagai sarana

⁴ Departemen Agama RI, *Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1984), 14

⁵ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 35

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), 14

⁷ *Ibid.*, 15

keagamaan bagi setiap pemeluk agama. Rumah ibadah sangat berhubungan dengan agama, munculnya rumah ibadah disebabkan karena adanya agama atau kepercayaan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Agama merupakan unsur universal dalam kehidupan umat manusia.

Setiap agama masing-masing memiliki berbagai macam bentuk ibadah spiritual. Karena pada dasarnya, setiap manusia adalah makhluk spiritual yang terdorong untuk menemukan makna dan nilai dari apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Tempat peribadatan agama Islam yaitu Masjid, Kristen beribadah di Gereja, Hindu beribadah di Pura, Buddha beribadah di Vihara dan Konghucu beribadah di Klenteng.

Setiap agama besar yang ada di Indonesia dilindungi oleh undang-undang yang berlaku serta agama-agama yang besar tersebut memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Setiap umat beragama berhak menyanjarkan agama dan mendirikan rumah ibadah. Kondisi kota atau daerah yang plural dan sedang berkembang tidak terhindarkan banyaknya potensi konflik yang terjadi. Salah satu konflik yang masih banyak terjadi di Indonesia yakni soal pendirian rumah ibadah. Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah disebabkan oleh dua faktor yang *pertama*, pendirian rumah ibadah yang dapat diterima masyarakat dengan damai. *Kedua*, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah diantaranya yaitu pembangunan rumah ibadah tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan lahan, gedung dan rumah tinggal sebagai tempat ibadah tanpa izin sementara, kurangnya persyaratan berkas dalam mendirikan rumah ibadah, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga serta tidak mendapat surat rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota FKUB dari perwakilan agama Katolik yakni Agustinus

⁸ Nirwani Jumala, “ Moderasi Berpikir Untuk Menempatkan Spiritual Tertinggi Dalam Beragama” , *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No.2, Oktober 2019, 171

mengatakan “bahwasanya permasalahan pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung umumnya disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi yang di ajukan oleh panitia yang mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah, munculnya protes warga terhadap keberadaan suatu rumah ibadah, kurangnya pengguna rumah ibadah dari 90 KTP, dan pendukung 60 KTP.”⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada anggota FKUB dari perwakilan agama Islam, Rudi Santoso mengatakan “pendirian rumah ibadah yang bermasalah salah satunya pendirian Gereja yang tidak mendapat dukungan dari warga sekitar, alasan warga tidak mendukung karena dengan adanya Gereja tersebut dapat mengganggu kerukunan”¹⁰

Salah satu upaya pemerintah dalam meredam konflik pendirian rumah ibadah yaitu dengan mengeluarkan aturan mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dearah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Mengenai pendirian rumah ibadah yang diatur dalam pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadah, yaitu:

- a. Didasarkan kepada keperluan nyata dan bersungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah desa/kelurahan;
- b. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;

⁹ Agustinus, “Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah”, *Wawancara*, Januari 21, 2022

¹⁰ Rudi Santoso, “ Problem Pendirian Gereja di Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 21, 2022

- c. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa/kelurahan tidak dipenuhi, maka didasarkan pada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.¹¹

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan antar umat beragama. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi, serta keanggotaan dan tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota telah diatur pemerintah dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006.¹²

Sebagaimana yang sudah diatur dalam PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, tugas FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota umumnya sama diantaranya yakni: melakukan dialog antar agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan tokoh masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintahan, mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi FKUB Kabupaten/Kota memiliki fungsi khusus yaitu mengeluarkan surat rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dengan cara melakukan verifikasi faktual pendirian rumah ibadah.¹³

Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang memiliki penduduk cukup padat dan menganut keagamaan yang kompleks dari segi agama, budaya, suku dan bahasa. Menurut Muhammad Anang Firdaus seperti yang dikutip oleh

¹¹ Erman, "Peran FKUB Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Pekanbaru", *jurnal Toleransi*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2010, 83

¹² Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol 29 No 1, 2014, 70-71

¹³ *Ibid*, 71-72

Idrus Ruslan dan Shonhaji bahwasanya FKUB lahir akibat adanya ketegangan dan konflik antar umat beragama terutama antara Islam dan Kristen diberbagai wilayah yang jika tidak dilakukan mediasi akan berakibat terjadinya dis-integrasi yang tentunya sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya FKUB merupakan suatu lembaga atau bagian dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat lintas agama dan difasilitasi oleh pemerintah atas dasar kesepakatan bersama berdasarkan kesamaan orientasi dalam rangka membangun kerukunan umat beragama secara khusus di Kota Bandar Lampung. Keberadaan atau sejarah lahirnya FKUB Kota Bandar Lampung yaitu semenjak adanya PBM tahun 2006 dan diwaktu yang bersamaan tepatnya pada 16 Juni 2006 Gubernur Mengeluarkan Surat Tentang Pembentukan FKUB Kabupaten/Kota.¹⁵

Dilihat dari kondisi demografi Kota Bandar Lampung, berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada bulan September 2020, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah sebanyak 1.166.066 jiwa. Jika dilihat dari aspek keyakinan, jumlah penganut agama Islam sebanyak 93,28%, Kristen 3,43%, Katolik 1,66%, Hindu 0,2856%, Buddha 1,3451%, Konghuchu 0,0011%, dan penganut aliran kepercayaan sebanyak 0,0007%. Berdasarkan data tersebut bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di Kota Bandar Lampung. Kondisi kehidupan toleransi keagamaan di Kota Bandar Lampung cukup baik dan kondusif, artinya masing-masing umat beragama saling menghargai dan menghormati akan eksistensi agama lain.¹⁶

¹⁴ Idrus Ruslan dan Shonhaji, "Strategi FKUB Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Umat Beragama", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No 1, 2021, 122

¹⁵ *Ibid*, 120

¹⁶ Disdukcapil, *Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2020)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada saat observasi ke kantor FKUB Kota Bandar Lampung terkait jumlah penduduk menurut agama pada tahun 2021 yakni Islam sebanyak 1.109.476 jiwa, Kristen 40.738 jiwa, Katolik 19.751 jiwa, Hindu 3422 jiwa, Buddha 15.887 jiwa, Konghuchu 15 jiwa, dan Aliran Penganut Kepercayaan 8 jiwa dengan total penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah sebanyak 1.189.297 jiwa. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung tahun 2021 berdasarkan data dari FKUB diantaranya 781 Masjid, 833 Mushola, 22 Gereja, 15 Vihara, 3 Pura dan 5 Klenteng.¹⁷

Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan Tahun 2020¹⁸



¹⁷ Observasi di Kantor FKUB Kota Bandar Lampung pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

¹⁸ BPS Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka*, (Bandar Lampung: CV. Jayawijaya, 2020), 122

Tabel 1.1
Data Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Vihara	Pura
1	Teluk Betung Barat	27	41	-	-	-	-	-
2	Teluk Betung Timur	22	42	-	-	-	-	-
3	Teluk Betung Selatan	18	57	1	1	3	3	1
4	Teluk Betung Utara	27	48	-	1	2	2	-
5	Tanjung Karang Pusat	32	48	-	-	-	-	-
6	Tanjung Karang Timur	17	31	-	-	1	-	-
7	Tanjung Karang Barat	46	47	-	-	1	3	-
8	Panjang	41	69	5	1	-	2	1
9	Kedamaian	35	31	3	-	1	1	-
10	Enggal	17	18	-	3	-	3	-
11	Kemiling	89	30	-	-	1	-	-
12	Langkapura	32	29	-	-	-	-	-
13	Kedaton	38	38	2	-	-	-	-
14	Rajabasa	67	21	-	-	-	-	-
15	Labuhan Ratu	48	18	1	-	1	1	-
16	Tanjung Seneng	51	30	3	1	-	-	1
17	Sukarame	53	20	-	-	-	-	-
18	Sukabumi	55	76	-	-	-	-	-

19	Wayhalim	37	36	-	-	4	1	-
20	Bumi Waras	24	60	-	-	8	2	5
JML	Kota Bandar Lampung	776	790	15	7	22	18	8



Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan akan mengangkat dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung periode 2020-2022”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian berisi tentang suatu hal yang akan diteliti secara mendalam dan detail yang berguna memberikan arah dan memperjelas objek yang diteliti. Fokus penelitian digunakan juga untuk penelitian kualitatif dengan membatasi data penelitian untuk mengetahui data tersebut relevan atau tidak relevan.

Fokus penelitian ini adalah “Peran FKUB Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peran FKUB dengan tempat penelitian di kantor FKUB Kota Bandar Lampung. Sedangkan Subfokus penelitian ini yaitu hal-hal yang mendukung atau yang memberikan gambaran tentang peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung seperti mengetahui persyaratan mendirikan rumah ibadah dan tugas pokok FKUB Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Pada umumnya, Penelitian dibuat pasti ada tujuannya yaitu untuk menemukan, menguji atau mengembangkan suatu kebenaran pengetahuan. Begitu pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatn baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis
penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman mengenai fungsi peranan FKUB dalam memverifikasi rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dalam ilmu studi agama-agama dan menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
2. Aspek Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman terhadap masyarakat apabila ingin mendirikan rumah ibadah disuatu wilayah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 agar tidak menimbulkan konflik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan adalah penelusuran jejak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau judul besar yang akan diteliti baik

penelusuran kepustakaan yang didapatkan dari jurnal, buku, tesis atau skripsi yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan sehingga diketahui hal-hal apa saja yang sudah atau belum diteliti, serta dapat membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Penulis belum menemukan penelitian atau literatur yang membahas secara mendalam terhadap judul ini penelitian ini. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis perlu menelaah beberapa buku, jurnal dan hasil skripsi penelitian oleh peneliti sebelumnya. Sebagai bahan referensi yang isinya bisa dijadikan sebagai rujukan dan bahan studi banding dalam mengangkat judul skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Sahputra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2017 Dengan Judul “ Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadah Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan fokus kajiannya yakni bagaimana peran FKUB dalam menangani konflik rumah ibadah tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan peneliti berfokus meneliti pada Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Julsyaf Hanaviah, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018 yang berjudul “Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang berfokus pada komunikasi lintas tokoh agama di FKUB Pesawaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan

fokus peneliti yakni bagaimana peran FKUB dalam melakukan verifikasi rumah ibadah di Kota Bandar Lampung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Evita Yuliana Restu, Mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Tahun 2018 dengan judul penelitian “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung Dalam Mengelola Keharmonisan Umat Beragama”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang fokus pada bagaimana peran FKUB dalam mengelola keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung. Sedangkan fokus peneliti yakni bagaimana peran FKUB dalam melakukan verifikasi rumah ibadah di Kota Bandar Lampung.
4. Skripsi yang ditulis oleh Bisril Hadi, Mahasiswa Program Studi Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Aceh (Analisis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007)”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang mengkaji tentang Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh. Sedangkan peneliti berfokus pada Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung.
5. Jurnal yang ditulis oleh Idrus Ruslan dan Shonhaji dengan judul “Strategi FKUB Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Umat Beragama” *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No 1, 2021. Jurnal ini menjelaskan strategi dan upaya yang dilakukan oleh FKUB Kota Bandar Lampung dalam menumbuhkan

Toleransi Umat Beragama dengan cara melakukan dialog dengan berbagai kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa dengan faktor pendukung yakni solidaritas pengurus. Sedangkan peneliti berfokus pada Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, setelah penulis mengkaji, menelaah dan memahami beberapa penelitian diatas, lalu fokus penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang menarik dalam penelitian ini adalah berfokus pada Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung periode 2020-2022.

H. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. suatu penelitian bertujuan untuk memahami suatu permasalahan sehingga dapat diketahui kebenarannya, maka diperlukan metode dalam penelitian tersebut. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilaksanakan di lapangan, dalam artian bukan di laboratorium maupun di perpustakaan.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yakni penelitian yang diharapkan memberi

¹⁹ Lexy. J. Moeleng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 23

gambaran secara rinci dan sistematis mengenai peranan FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung dengan mengumpulkan referensi dan data data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak administratif atau penelitian lembaga keagamaan karena mengkaji tentang peran suatu lembaga sosial keagamaan yakni Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh penulis melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data tersebut dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan dengan lisan informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁰ Data Primer dalam penelitian ini adalah Buku PBM Menag dan Mendagri No 9 dan 8 Tahun 2006 serta informasi dari ketua dan sekretaris FKUB Kota Bandar Lampung, 5 anggota FKUB dari perwakilan masing-masing agama dan 2 staf FKUB Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang ada di FKUB Kota Bandar Lampung.

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28

3. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan (penggalan data), dan tahap analisis data.

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang penelitian. Adapun tahap-tahapnya yaitu menyusun pelaksanaan penelitian, memilih lapangan, mengurus permohonan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi serta mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian. Tahap ini dilakukan oleh peneliti sejak pertama kali sebelum melakukan penelitian dalam rangka penggalan data-data penelitian di lapangan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan (penggalan data)

Tahap penelitian ini dilakukan peneliti ketika memasuki lapangan serta melihat aktivitas subjek yang akan diteliti dengan beberapa tahapan diantaranya, memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan menjalin kedekatan dengan subjek penelitian sembari mengumpulkan data serta dokumen. Perolehan data-data di lapangan kemudian dicatat dengan cermat dengan menulis peristiwa-peristiwa yang diamati.

c. Tahap Analisis Data

Tahap ini peneliti menyusun hasil pengamatan (observasi), wawancara, serta data tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya reduksi data, display data, dan verifikasi data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, ada beberapa cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.²² Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait bagaimana peran FKUB dalam memverifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Teknik observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi non partisipan. Peneliti hanya sebagai pengamat dari objek yang akan diteliti tanpa terlibat secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Herman Warsito, *personal interview* adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya wawancara berhadapan langsung dengan responden yang diwawancarai.²³ Setelah melakukan observasi, peneliti akan melakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dari sumbernya secara langsung. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti mengambil sampel dari perwakilan dari berbagai agama pada anggota FKUB dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam. Adapun

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 125

²² Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 67

²³ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 73

sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Purna Irawan selaku Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, Ika Anita selaku sekretaris FKUB Kota Bandar Lampung, Rudi Santoso anggota FKUB perwakilan Islam, Agustinus Warso anggota FKUB perwakilan Katolik, Fransisca anggota FKUB perwakilan Kristen, Ketut Sudama anggota FKUB perwakilan Hindu, Paulus Petrus anggota FKUB perwakilan Buddha, Yuni Staf FKUB dan Kiki Staf FKUB Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai hal-hal yang akan diteliti dan dibahas yang memiliki hubungannya dengan objek yang akan diteliti.²⁴ Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi lebih mudah dibandingkan metode pengumpulan data yang lainnya. Dokumentasi terkait dengan media yang digunakan dalam proses wawancara seperti, dokumen-dokumen, catatan penelitian dan foto kegiatan pengurus FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang pembahasannya kepada masyarakat. Pendekatan sosiologis ini merupakan pendekatan tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksinya. Pendekatan ini didasari oleh adanya dorongan, gagasan, serta lembaga sosial keagamaan yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial. Pendekatan sosiologis ini dilakukan peneliti dengan menggunakan teori-teori sosial baik itu klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruhnya terhadap fenomena lain.

²⁴ Irawan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 70

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang mana peneliti ingin meneliti peran lembaga sosial keagamaan dalam hal ini FKUB pada saat melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah dan proses dialektika sosialnya terhadap pendirian rumah ibadah tersebut guna mendapatkan surat rekomendasi dari FKUB Kota Bandar Lampung yang nantinya bisa dikeluarkannya IMB atas rumah ibadah tersebut.

6. Metode Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya bisa dipresentasikan kepada orang lain. Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan data, setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti melakukan seleksi terhadap data data yang ada dengan mengambil data yang sekiranya perlu untuk digunakan. Data ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Reduksi data dalam hal ini didapat melalui observasi dan wawancara dengan ketua dan pengurus FKUB Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data yang dimaksud Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past*

has been narrative text". Maksudnya yakni yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penyajian data dapat diperoleh gambaran tentang peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Data yang sudah diperoleh peneliti kemudian dibuatkan tabel dan grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.²⁵

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini, penulis mengambil kesimpulan dengan metode deduktif. Gambaran dari peristiwa yang bersifat umum setelah itu dijabarkan dan baru disimpulkan secara khusus.²⁶ Kesimpulan ini memberikan jawaban dari Rumusan Masalah yakni tentang bagaimana peran FKUB Kota Bandar Lampung dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari Lima Bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I menjelaskan mengenai pendahuluan dari skripsi, dimulai dari penegasan judul, kemudian mengenai latar belakang masalah penelitian yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

BAB II menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini: (1) landasan teori tentang Forum Kerukunan Umat Beragama yang dimulai dari sejarah berdirinya FKUB, peran FKUB, tugas dan fungsi FKUB. (2) landasan teori mengenai pendirian rumah ibadah dimulai dari definisi rumah

²⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103

²⁶ Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 163-170

ibadah, macam-macam rumah ibadah, syarat-syarat pendirian rumah ibadah, fungsi rumah ibadah dan peraturan pendirian rumah ibadah.

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini bertempat di Kantor FKUB Kota Bandar Lampung, penulis memulai memaparkan sejarah singkat berdirinya FKUB Kota Bandar Lampung, struktur organisasi FKUB Kota Bandar Lampung, visi dan misi beserta tujuan dan fungsi FKUB Kota Bandar Lampung.

BAB IV menjelaskan mengenai penjelasan tentang analisis peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung dan faktor pendukung serta penghambat FKUB Kota Bandar Lampung dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah

BAB V berisi uraian hasil penelitian secara ringkas tentang peran FKUB Kota Bandar Lampung dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB II

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

A. Forum Kerukunan Umat Beragama

1. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang lahirnya FKUB bermula akibat adanya berbagai ketegangan dan konflik antar umat beragama terutama antara Islam dan Kristen di berbagai wilayah, yang jika tidak dimediasi, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.²⁷ Maka dari itu pada tanggal 30 November 1967 yang bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta, pemerintah melaksanakan Musyawarah Antar Agama dengan menghadirkan pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Pada saat itu, Presiden Soeharto dalam sambutannya menyatakan: “Secara jujur dan hati terbuka kita harus berani mengakui bahwa musyawarah antar agama ini justru diadakan oleh karena timbul gejala diberbagai daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin pula sengaja ditimbulkan oleh ketegangan gerakan politik sisa-sisa G30S/PKI, alat-alat negara kita cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G30S/PKI ini merencanakan memecah belah persatuan kita dengan berusaha mengadu domba antar suku, antar golongan, antar agama dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam; sebab apabila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama secara tepat maka gejala-gejala tersebut akan menjalar kemana-mana yang dapat menjadi masalah

²⁷ Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Kontekstualita*, Vol 29 No 1, 2014, 68.

nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional”.²⁸

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengusulkan dibentuknya Badan Konsultasi Antar Agama. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua tokoh agama-agama di Indonesia untuk membahas hubungan antar umat beragama.

Menurut Afif Muhammad, gagasan yang diusulkan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengakhiri atau mengurangi ketegangan di kalangan umat beragama dengan membentuk sebuah Badan Kontak guna menciptakan suatu “modus vivendi” antar umat beragama. Dua hari sebelum acara musyawarah tersebut, diadakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh wakil dari semua agama. Antara lain Islam diwakili oleh M. Natsir, Kristen oleh Dr. Tambunan, Katolik oleh Kasimo, dan beberapa wakil dari Hindu dan Buddha. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai forum “open talk”, sebagai kesempatan untuk berbicara terus terang dan apa adanya antara tokoh-tokoh agama tersebut. Dalam hal itu, Tambunan mengatakan bahwa di dalam agama Kristen ada kewajiban menyebarkan Injil kepada mereka yang belum Kristen yang merupakan *mission sacre*, suatu perintah Ilahi yang wajib dijunjung tinggi. Jadi, orang Kristen wajib menyebarkan agamanya kepada siapa saja yang belum Kristen, termasuk orang Islam.²⁹

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya yang merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah yang menjadikan salah satu bentuk

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi Kesebelas (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 6-7.

²⁹ Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: Marja, 2013), 122

perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan beragama yang harmonis.³⁰

Pemerintah terus mengupayakan pertemuan dan konsultasi dengan pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia untuk memelihara kerukunan umat beragama. Usaha Menteri Agama K.H. M. Dachlan untuk membentuk suatu Badan Kontak Antar Agama dilanjutkan oleh Menteri-Menteri Agama berikutnya, yaitu H. A. Mukti Ali dan H. Alamsyah Ratu Prawiranegara. Pada periode Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama yang mencakup tiga kerukunan yakni; kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.³¹

Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Untuk mendukung trilogi kerukunan tersebut, Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara membentuk suatu Badan Kontak dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) berdasarkan SK Menteri Agama No. 35 tahun 1980. Wadah ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama antar warga negara yang menganut berbagai agama dan untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah.³²

Pada masa Menteri Agama berikutnya, kebijakan untuk memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB) di

³⁰ Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol 29 No 1, 2014, 69

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi Kesebelas (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 8

³² Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983), 71-76

Yogyakarta, Ambon dan Medan. Pada dasarnya WMAUB dan LPKUB merupakan wadah untuk forum konsultasi dan komunikasi tokoh-tokoh agama dimana pada dasarnya wadah ini sudah berjalan, akan tetapi dirasa belum efektif karena bersifat elitis atau forum yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang mengakar atau menyentuh masyarakat bawah dan bersifat *top-down*.³³

Pada tahun 2005 terjadi polemik di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya. Sebagian masyarakat mengharapkan SKB tersebut di cabut dikarenakan dianggap menghambat pelaksanaan pendirian rumah ibadah, sedangkan sebagian masyarakat lagi menginginkan SKB tersebut tetap diberlakukan. Berdasarkan polemik yang terjadi di masyarakat terkait SKB tersebut, presiden memerintahkan kepada Menteri Agama untuk mengkaji ulang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDM-MAG/1969. Hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama dinyatakan bahwasanya SKB tersebut masih diperlukan, akan tetapi perlu disempurnakan.³⁴

Melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang

³³ Usep Fathudin, "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), 421-423

³⁴ Idrus Ruslan dan Shonhaji, *Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Antar Umat Beragama*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020), 35-36

Yudhoyono ditetapkan bahwasanya peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama yang merupakan salah satu dari arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama dengan fokusnya yakni; *pertama*, memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama serta pemuka agama untuk menyelesaikan masalah Kerukunan Umat Beragama (KUB) dengan sendirinya; dan *kedua*, memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama.³⁵

Pada tahun 2006 terbitlah Peraturan Bersama Menteri (PBM) yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 pada tanggal 21 Maret 2006. Peraturan PBM ini muncul dari hasil kajian Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri yang membentuk satu tim khusus yang membahas penyempurnaan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDM-MAG/1969. PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 memuat tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.³⁶

FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka guna membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi, dan keanggotaan, serta tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Berdirinya FKUB menimbulkan berbagai respon dari masyarakat yang cukup beragam. Menurut

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol 29 No 1, 2014, 70

Muhammad Anang Firdaus seperti yang dikutip oleh Idrus Ruslan dan Shonhaji, ada tiga macam respon masyarakat terhadap berdirinya FKUB diantaranya sebagai berikut:

Pertama, masyarakat yang menerima kehadiran FKUB yang merupakan amanah dari peraturan undang-undang dan memberikan implikasi positif terhadap masa depan umat beragama, selain belum adanya lembaga kerukunan. *Kedua*, masyarakat yang menerima FKUB dengan menggabungkan lembaga yang sebelumnya telah ada di suatu daerah/wilayah. *Ketiga*, masyarakat yang menolak kehadiran FKUB meskipun tidak bisa menghalangi atau membatalkan terbentuknya FKUB disuatu daerah tersebut.³⁷ Penolakan ini didasarkan pada sudah terbentuknya suatu wadah yang mewadahi seluruh elemen umat beragama dan telah eksis dalam memelihara kehidupan beragama di wilayah tersebut. Disamping itu, ada kekhawatiran akan adanya banyak intervensi pemerintah karena FKUB difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada kinerja FKUB yang kurang optimal karena komunikasi yang terhambat dan hubungan yang tidak harmonis.

Menurut Nazmudin bahwasanya FKUB adalah wadah yang merupakan tempat dimusyawarakannya berbagai masalah sosial keagamaan dan dicarikan solusinya. FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat

³⁷ Idrus Ruslan dan Shonhaji, *Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Antar Umat Beragama*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020), 37-38

beragama dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan verifikasi atas pendirian rumah ibadah.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dialektika Sosial yang di kemukakan oleh seorang Sosiolog yang bernama Peter L Berger. Secara etimologi dialektika mempunyai arti sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah dengan nalar, dan bahasa. Teori ini mengatakan bahwa manusia harus mempunyai dua aspek sebagai kenyataan objektif dan subjektif. Kedua aspek tersebut dapat diperoleh dari pengakuan masyarakat melalui proses dialektis. Teori dialektika sosial memiliki tiga proses yaitu Eksternalisasi, Objektifikasi, dan Internalisasi.³⁹ Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan sosiokultural sebagai produk manusia, objektifikasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang di lembagakan atau mengalami institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memahami bahwa FKUB merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan, yang dibentuk oleh masyarakat lintas agama yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah atas dasar kesepakatan bersama yakni berdasarkan kesamaan orientasi dan tujuan dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama ditengah-tengah masyarakat yang plural dan turut serta dalam proses pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

³⁸ Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017, 23-39

³⁹ Ferry Adhi Darma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Kanal: Jurnal Komunikasi*, Vol. 7 September 2018, 5

2. Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama

Peran FKUB sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 bahwasanya FKUB merupakan organisasi masyarakat yang sudah sewajarnya dapat memfasilitasi dan mengakomodasi musyawarah dalam menyelesaikan masalah keagamaan, khususnya masalah pendirian rumah ibadah dan sebagai mediator. Terdapat empat peran FKUB diantaranya yaitu:

a. Peran FKUB dalam Membangun Budaya Toleransi Umat Beragama

FKUB berperan dalam membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Tanpa adanya toleransi diantara berbagai masyarakat yang memiliki keanekaragaman suku, ras, bahasa, budaya dan agama, bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dan konflik antar umat beragama.

Budaya toleransi diartikan sebagai kondisi kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tentram, sejahtera, saling menghargai dan menghormati sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.⁴⁰ Membangun budaya toleransi bukan berarti merelatifkan atau menyamaratakan agama-agama yang ada dan melebur kepada sinkretisme agama, melainkan sebagai sarana atau cara untuk mempertemukan, mengatur hubungan antar umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴¹

Peneliti menyimpulkan bahwasanya membangun budaya toleransi adalah membangun

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), 8

⁴¹ Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4-5

hidup yang tenang dan damai antara masyarakat beragama yang mempunyai keyakinan yang sama maupun yang berbeda dengan saling menghargai, menerima perbedaan dan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing serta peran FKUB sangat penting dalam membangun budaya toleransi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membangun budaya toleransi tersebut dengan memperhatikan sikap diantaranya yakni kesadaran pluralitas agama, kesadaran nasionalisme, kesadaran Hak Asasi Manusia dan memiliki sikap inklusif.

b. Peran FKUB dalam Menyelesaikan Kasus Intoleransi Umat Beragama

Intoleransi menurut Mohammed Arkoun seperti yang dikutip oleh Irwan Masduqi adalah pola pandang, sikap dan perbuatan yang mendikotomi kehidupan sosial keagamaan berdasarkan perbedaan, baik yang terbentuk melalui suasana politik, sosial maupun budaya.⁴²

Intoleransi itu terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusifisme (tertutup) dalam beragama dan mental mengalami kaku yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin ajaran-ajaran agamanya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa faktor diantaranya sebagai penyebab terjadinya konflik umat beragama tersebut meliputi faktor eksogen, endogen, dan relasional. Yang dimaksud dengan *faktor eksogen* adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*ofexternal origin*) yang mencakup antara lain, ketimpangan dan ketidakadilan secara sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan oleh umat

⁴² Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 46

beragama tertentu. *Faktor endogen* adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*of internal origin*), yang mencakup antara lain, pemahaman keagamaan yang sempit serta fanatisme agama. Sedangkan *faktor relasional* adalah faktor yang terkait dengan hubungan antar komunitas umat beragama, yang meliputi antara lain, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perkawinan beda agama dan penodaan agama.⁴³

FKUB berperan sebagai mediator dalam mengatasi konflik keagamaan, adapun beberapa hal yang dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian kasus intoleransi dan konflik keagamaan yakni, dengan melakukan dialog antar agama karena pada dasarnya dialog antar agama merupakan suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab yang didasari atas rasa saling pengertian dalam mengatasi masalah kehidupan umat beragama baik berupa materil maupun spiritual. Selanjutnya dengan cara pendidikan multikultural, menonjolkan sisi-sisi persamaan dalam agama, melakukan sosialisasi dan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.

c. Peran FKUB dalam Mempertahankan Toleransi Umat Beragama

Dari segi agama, khususnya agama-agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu dapat berkembang dan terwakili aspirasinya di Indonesia. Oleh karena itu sikap religiusitas, saling menghormati dan toleransi sangat dibutuhkan agar terjalin kerukunan di Indonesia. Beberapa sikap religiusitas pemeluk agama dalam

⁴³ Kementerian Agama RI, *Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB Terhadap Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, 2015), xiii

mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama untuk mempertahankan toleransi antar umat beragama diantaranya yaitu *pertama*, membangun sikap keterbukaan yang mana sikap itu harus dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara mengakui eksistensi agama lain. Jika kita memiliki sikap terbuka, hubungan antar umat beragama akan terjalin dengan baik serta sikap terbuka menjadikan sarana untuk menegakkan kerukunan hidup beragama sehingga tidak ada rasa saling curiga dan rasa permusuhan diantara pemeluk agama lain.⁴⁴ *Kedua*, membangun kerjasama antar pemeluk agama karena dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama antar pemeluk agama akan saling mempererat hubungan antar agama, sehingga masyarakat beragama dapat mempertahankan hidupnya. *Ketiga*, Upaya Membangun dialog antar umat beragama. Suatu hal prinsipil dan utama yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang Dialog merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan menjaga kerukunan umat beragama. Karena dialog yang positif dapat mengantarkan pada pencerahan pemahaman beragama yang inklusif dan menumbuhkan sikap saling menghormati serta menghargai diluar keyakinan yang kita yakini.⁴⁵

d. Peran FKUB dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah

Salah satu tugas utama dari FKUB adalah melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah tersebut. Setelah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah ke FKUB, untuk

⁴⁴ Jasmadi, "Membangun Relasi Antar Umat Beragama", dalam Jurnal Refleksi Pengalaman Islam di Indonesia Vol. 5, No 2 Juli 2010,

⁴⁵ Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI*, (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), 78-79

mendapatkan data yang akurat, seluruh pengurus FKUB langsung turun ke lokasi pembangunan rumah ibadah yang menjadi syarat khusus bagi pemuka agama yang akan mengajukan rekomendasi ke FKUB. Verifikasi secara langsung dipimpin oleh ketua FKUB dengan membaginya ke dalam tiga tim yaitu tim verifikasi pengguna rumah ibadah, tim verifikasi panitia pembangunan dan tim verifikasi pendukung masyarakat.⁴⁶

3. Tugas Pokok Forum Kerukunan Umat Beragama

Setiap organisasi kemasyarakatan dan keagamaan pada dasarnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pendiriannya, begitu juga dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB memiliki tugas pokok sebagaimana dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12.

Pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada Bab III Pasal 8 dijelaskan bahwa FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembentukan FKUB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah daerah dan memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Kemudian pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan FKUB Provinsi mempunyai tugas pokok diantaranya yakni:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

⁴⁶ <http://mui-lampung.or.id/2018/01/20/perkuat-kerukunan-umat-beragama-fkub-kota-bandar-lampung-verifikasi-rumah-ibadah/> (Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 19.30 WIB)

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya tugas FKUB Provinsi secara keseluruhan adalah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama yang mencakup upaya pembahasan aspek kerukunan kerukunan umat beragama ke dalam bahasa program pembangunan agar FKUB dapat menyusun program kerja secara terintegrasi dengan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pembangunan, supaya kehidupan beragama lebih memiliki relevansi dengan kehidupan masa modern ini.

Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 9 ayat 2 bahwasanya FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok diantaranya yakni:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

⁴⁷ Fuad Rahman dan Husin Abdul Wahab, *Merajut Asa Toleransi dan Merawat Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 32

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.⁴⁸

Pada Bab III Pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas yang hampir sama dengan ayat 1 yakni FKUB Provinsi, akan tetapi terdapat poin tambahan yakni memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas FKUB Kabupaten/Kota berarti secara keseluruhan adalah dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama yang mencakup upaya Membahasakan aspek kerukunan umat beragama ke dalam bahasa program pembangunan agar FKUB dapat menyusun rencana kerja secara terintegrasi dengan pembangunan daerah. FKUB juga memiliki tugas memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada Bupati/Walikota. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pembangunan, supaya kehidupan beragama lebih memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini.⁴⁹

4. Landasan Hukum Forum Kerukunan Umat Beragama

Landasan Hukum berdirinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2007), 17-18

⁴⁹ Mubarak, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB, 2016), 166

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM
NEGERI

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama

secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadah yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadah, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadah⁵⁰

⁵⁰ *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya Serta Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 Tentang FKUB*, (Lampung, FKUB Provinsi Lampung, 2013), 36-38

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

1. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
3. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

1. FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

1. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
2. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
3. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
4. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 12

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.⁵¹

Adapun Landasan Operasional FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) diantaranya sebagai berikut:

1. UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Larangan dan Pencegahan, Penodaan dan Penghinaan Agama⁵²
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya.⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2007), 32-34

⁵² Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1979), 83

⁵³ *Ibid*, 77

3. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia⁵⁴
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 mengenai Pedoman Dasar tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama⁵⁵
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan.⁵⁶

Berdasarkan landasan Hukum dan landasan operasional itu maka FKUB dapat menjalankan tugasnya untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan keberagamaan.

5. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama

Sebagai bagian dari salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, maka eksistensi atau keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama didukung oleh konstitusi (UUD 1945) yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Aturan Pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 merupakan aturan dalam rangka memberikan ruang bebas bagi penyaluran pikiran dan pendapat bagi anggota masyarakat warga negara Indonesia. Pemerintah sangat mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan, yaitu melalui masyarakat dapat diikutsertakan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan antar agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat akan pentingnya

⁵⁴ *Ibid*, 44

⁵⁵ ⁵⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983), 71-73

⁵⁶ *Ibid*, 115

peranan organisasi kemasyarakatan tersebut dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.⁵⁷

Secara khusus, terkait dengan hal tersebut, eksistensi atau keberadaan FKUB dapat dilihat pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 dalam Bab III Pasal 1, 2 dan 3. Dengan demikian, sudah semakin jelas bahwa sesungguhnya eksistensi FKUB dilindungi dan berdasarkan atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dalam pelaksanaannya pengurus FKUB senantiasa berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan maupun aktivitas yang akan dilakukan.

Dalam hal itu, eksistensi FKUB tentulah sangat diperlukan dan dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal penciptaan sebuah masyarakat yang memiliki pandangan toleran dan inklusif, sehingga pada akhirnya adanya masyarakat yang inklusif dan saling menghargai yang kemudian ikut serta dan berkontribusi dalam pembangunan.

Adanya umat beragama yang memiliki rasa toleransi, apalagi pada sebuah negara yang multikultural dimana aneka agama, suku dan budaya hidup dan berkembang dalam satu wilayah, maka akan menjadi sebuah modal bagi pelaksanaan pembangunan baik secara fisik material maupun mental spiritual. Dengan kata lain, pelaksanaan sebuah pembangunan pasti memerlukan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk diantaranya yakni masyarakat. Kontribusi umat beragama dalam pembangunan ialah menciptakan

⁵⁷ Idrus Ruslan dan Shonhaji, *Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Antar Umat Beragama*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020), 46-47

perdamaian dan kerukunan umat beragama, supaya pembangunan dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya konflik, sebaliknya sebuah pembangunan tidak dapat berjalan secara maksimal, berkualitas dan berkesinambungan apabila umat beragama dalam keadaan tidak memiliki rasa toleransi dan kerukunan umat beragama tidak dijalankan karena bisa berakibat terjadinya pertikaian atau konflik.⁵⁸

Alim Roswanto menyaranakan bahwa untuk meminimalisir konflik antar umat beragama salah satunya adalah membuat forum-forum lintas iman/agama untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan sosial dan kegiatan ekonomi agar memilii kesadaran bersama, dimana meskipun berbeda akan tetapi saling memberdayakan untuk keperluan dan kepentingan sosial bersama dalam pemenuhan kecukupan hidup.⁵⁹

Salah satu organisasi atau lembaga yang diharapkan bisa menyemai nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, saling menghargai adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, karena sejatinya FKUB merupakan kumpulan masyarakat lintas agama yang berorientasi untuk mengembangkan kehidupan sosial dan keagamaan yang harmonis. Dengan segala strategi, komitmen dan kesungguhan yang dimiliki oleh pengurus FKUB, maka akan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran dan saling menghargai.

Dalam konteks ini, menurut Bahrul Hayat bahwasanya untuk meningkatkan keharmonisan kehidupan umat beragama melalui pengembangan *social capital*. *Sosial Capital* adalah eksistensi seperangkat tata nilai dan norma yang disepakati dan diterapkan bersama antar anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya

⁵⁸ *Ibid*, 48

⁵⁹ Alim Roswanto, “Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Religius Indonesia”, dalam *Religio Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 2, September 2018, 166

kerjasama.⁶⁰ Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui pendiriannya ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sebagai wadah komunikasi umat beragama dan pemberdayaan FKUB dalam memelihara kerukunan dan peningkatan kesejahteraan umat beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan ekonomi secara bersama sehingga terwujudnya solidaritas dan soliditas umat beragama.⁶¹

FKUB tidak hadir untuk mencari posisi aman, akan tetapi untuk mendamaikan dan mendudukkan kembali posisi para pihak yang bertikai pada tempatnya masing-masing sehingga tidak ada lagi pihak yang menang atau kalah dalam hal pembicaraan tentang kebenaran iman.

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi jelas bahwasanya terdapat koherensi antara keberadaan atau eksistensi FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam membangun toleransi antar umat beragama sebagai modal sosial dan wadah bersama yang harus tetap ditegakkan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural dan multiagama.

B. Pendirian Rumah Ibadah

1. Definisi Rumah Ibadah

Rumah Ibadah merupakan suatu tempat yang dipergunakan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhan-Nya sebagai bentuk ketaatan dan patuh kepada setiap aturan-aturannya sebagaimana yang diajarkan dalam setiap

⁶⁰ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, (Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012), 146-147

⁶¹ Supriyatno, *Merentang Sejarah Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja Bagi Sesama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 180

agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.⁶²

Pengertian rumah ibadah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwasanya rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.⁶³ Dalam konteks ini rumah ibadat yang dimaksud seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Kelenteng yang pada dasarnya memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan simbol masing-masing rumah ibadah yang bersangkutan.

Manfred Nowak memaknai ibadah adalah bentuk doa/sembahyang (*religious prayer*) dan “khotbah” (*preach*) keagamaan seperti kebebasan menjalankan ritual keagamaan. Dalam hal ini, hak untuk mendirikan dan menjalankan rumah ibadah merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan agama/kepercayaan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut peneliti rumah ibadah adalah sarana keagamaan yang penting bagi semua pemeluk agama, baik agama wahyu maupun agama bumi yang berfungsi sebagai simbol keberadaan pemeluk agama yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Rumah ibadah, selain tempat untuk ibadah berjamaah juga digunakan sebagai pusat aktivitas sosial bermasyarakat, memajukan kesejahteraan umat, merencanakan gotong royong, memecahkan masalah umat, serta membantu anggota jamaah yang semua itu bisa dilaksanakan di rumah ibadah.

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 671

⁶³ Ismardi, “Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006”, Dalam *Jurnal Toleransi*, Vol 3, No 2, Juli-Desember 2011, 220-221

⁶⁴ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2010), 3-5

2. Macam-Macam Rumah Ibadah

Indonesia pada faktanya memiliki keberagaman agama sebagaimana di Kota Bandar Lampung, maka dari itu terdapat berbagai macam tempat peribadatan atau tempat ibadah setiap agama. terdapat enam agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Berikut penjelasan mengenai macam-macam rumah ibadah yang ada di Indonesia:

a. Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang yang beragama Islam. Secara harfiah, masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudusujud-masjid*, berarti tempat sujud. Sujud merepresentasikan shalat dan pelbagai bentuk ibadah lain sebagai wujud pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya.⁶⁵ Masjid adalah rumah Allah, tempat umat Islam menjalin pertalian atau hubungan dengan Allah SWT (*hablu minallah*), Tuhan semesta alam. Melalui perlambangan takbir, tahmid, ruku' dan sujud dalam sholat kita nyatakan ketundukan dan kepasrahan diri kepada kehendak dan perintah-Nya. Masjid juga disebut sebagai tempat di mana umat Islam menjalin hubungan dengan sesama (*hablu minannas*), secara lahir batin, merajut persaudaraan sejati sesama hamba, makhluk yang paling dimuliakan-Nya. Persaudaraan sejati seperti ini adalah modal yang sangat kokoh untuk misi kekhalifahan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan keadilan bagi semua.⁶⁶

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sholat yang mengayomi serta membina umat atau jamaah sekitar masjid, maka fungsi masjid akan berdampak positif bagi kehidupan jamaah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat pembinaan kegiatan umat yang perkembangannya dari masa zaman Rasulullah SAW sampai saat ini.

⁶⁵ Iklilah Muzayyanah, dkk., *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, dan Sehat*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 9

⁶⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdatul Ulama, 2007), 10

b. Gereja

Gereja adalah sebutan untuk tempat beribadahnya orang-orang yang beragama Kristen maupun Katolik. Gereja berasal dari bahasa Portugis “*igreja*” dan bahasa Yunani “*ekklesia*” yang berarti dipanggil keluar. Jadi dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang dipanggil keluar untuk dapat memuliakan nama Allah. Kepengurusan Gereja terdiri dari pendeta, penatua, diakon dan anggota jemaat yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perkembangan dan kemajuan jemaat Gereja dipengaruhi oleh peranan pendeta.⁶⁷

Gereja merupakan tempat orang-orang berkumpul untuk mendengarkan khotbah atau pengajaran tentang firman Allah. Firman Allah yang didengarkan oleh para jemaat bertujuan agar jemaat-jemaat Gereja dapat percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang telah diajarkan firman Tuhan serta dapat meneguhkan iman yang kemudian akan mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Gereja mempunyai tiga panggilan utama yaitu bersaksi (*marturia*), bersekutu (*koinonia*) dan melayani (*diakonia*).⁶⁸

Dalam perkembangannya, secara fisik Gereja adalah sebuah bangunan tempat umat Kristiani berkumpul untuk beribadah. Sebenarnya bangunan Gereja tersebut merupakan representasi makna dari Gereja sebagai jemaat yang dinaunginya. Pada dasarnya Gereja adalah jemaat itu sendiri, bukan saja jemaat secara fisik (tubuh yang berkumpul untuk ibadah) saja melainkan jemaat dalam arti keseluruhan (tubuh, jiwa dan roh) yang melakukan aktivitas dan kehidupan kristiani.

⁶⁷ Asrin Mangan, “Pendekatan Historis Kritis Terhadap Bilangan 3 dan 4 Tentang Tanggung Jawab Pendeta”, *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, 209

⁶⁸ Yohanes Krismantyo Susanta, “Gereja Sebagai Persekutuan Persahabatan Yang Terbuka Menurut Jurgen Moltmann”, *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, 107

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut peneliti Gereja adalah suatu perkumpulan, tempat ibadah atau persekutuan yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah dan berdoa baik dalam agama Kristen maupun Katolik.

c. Pura

Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia yang memiliki rumah ibadah dengan sebutan Pura. Pura adalah tempat suci yang berfungsi sebagai sarana atau tempat untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang mana dalam pelaksanaannya pemujaan tersebut dilakukan dengan upacara, dikarenakan ajaran agama Hindu terbagi menjadi tiga yakni *tatwa*, *etika* dan *upacara*.⁶⁹

Menurut ajaran agama Hindu, manifestasi dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* wujudnya sangat banyak sesuai dari fungsi masing-masing manifestasinya tersebut. Dalam pemujaan kepada Tuhan, umat Hindu mewujudkan masa bhaktinya dengan berbagai cara yakni dengan menggunakan sarana yang merupakan kreativitas dari umat Hindu yang mana penggunaannya disesuaikan dengan fungsi daripada Pura, tanpa meninggalkan faktor kesuciannya. Sarana tersebut adalah patung dan relief yang bentuknya disesuaikan dengan dewa yang dipuja.

Tempat suci menurut Hindu mempunyai dua pengertian yaitu tempat suci karena kondisi alam (sendirinya) dan tempat suci karena disucikan atau dibangun dan tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung, sumber mata air. Sedangkan tempat suci yang dibangun adalah Pura.

Dalam Buku Acara Agama Hindu disebutkan bahwasanya Pura sebagai tempat suci umat Hindu memiliki arti dan fungsi yang sangat penting yaitu tempat

⁶⁹ I Putu Sarjana, "Peranan Pura Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral dan Keterampilan", *Jurnal Vidya Wertha*, Vol. 2, No. 1, April 2019, 11

untuk memuja Tuhan dengan segala manifestasinya, tempat umat mendekati diri dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan, tempat dialog atau komunikasi sosial masyarakat dan tempat persaksian atau suatu aktivitas, serta tempat mengasah dan mendidik calon-calon pemimpin masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengartikan Pura sebagai tempat suci orang-orang yang beragama Hindu yang digunakan tempat untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

d. Vihara

Vihara yaitu tempat umat Buddha melaksanakan ibadahnya, tempat bertemu dengan para bhikku dan bhikkuni, tempat bermeditasi, tempat pembabaran dhamma, tempat edukasi dan sarana wisata spiritual. Maka dari itu dengan adanya Vihara inilah maka ajaran Buddha dapat terus hidup dan lestari di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.⁷¹

Kata Vihara berasal dari bahasa Pali yang memiliki arti tempat tinggal atau tempat untuk melakukan puja bhakti. Vihara juga dapat diartikan sebagai biara Buddha atau tempat pertemuan para biarawan Buddha. Vihara merupakan tempat ibadah agama Buddha yang terdiri dari *dhammasala, uposathagara, kuthi, dan bhavana sabha*.⁷²

Menurut peneliti, Vihara adalah tempat ibadah penganut agama Buddha yang didalamnya para penganut agama Buddha melakukan ibadah dan bermeditasi guna mendekati diri kepada Tuhan Sang Hyang Adi Buddha.

⁷⁰ Ni Made Sukrawati, *Acara Agama Hindu*, (Denpasar: UNHI Press, 2019), 107

⁷¹ Sasanasena Seng Hasen, *Kumpulan Wihara dan Candi Buddhis Indonesia*, (Yogyakarta: Vidyasena Production, 2013) iv-vii

⁷² Wagito, "Vihara Theravada Di Kota Singkawang", *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017, 54

e. Kelenteng

Kelenteng adalah rumah ibadah penganut agama Konghucu. Istilah Kelenteng berasal dari suara yang terdengar dari bangunan suci tersebut saat sedang menyelenggarakan upacara sembahyang yaitu *klinting-klinting* atau *klonteng-klonteng*. Seperti tempat beribadah lain Kelenteng juga memiliki tata cara keagamaan. Kelenteng memakai tata upacara yang berlandaskan tata agama Konghucu. Sebab segala peraturan dan perlengkapan sembahyang yang berada didalamnya berpedoman pada tata agama dan tata laksana upacara yang ada di *Konghucu Bio* atau *Bun Bio*.⁷³

Seperti umumnya tempat ibadah, fungsi utama Kelenteng adalah sebagai tempat ibadah. Beberapa fungsi lainnya Kelenteng yakni sebagai tempat sumber ajaran spiritual, sebagai tempat kegiatan sosial, sebagai penanda sejarah perkembangan masyarakat tionghoa.⁷⁴

3. Syarat-syarat Pendirian Rumah Ibadah

Dalam mendirikan rumah ibadah, diperlukan syarat-syarat administrasi dalam pendirian rumah ibadah tersebut. Sebagaimana tugas FKUB yang mengeluarkan surat rekomendasi atas pendirian rumah ibadah dan sebelumnya melakukan cross cek atau verifikasi terlebih dahulu terkait apakah sudah memenuhi syarat administrasi atau belum.

Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah.

⁷³ Asti Kleinteuber, *Kelenteng-Kelenteng Kuno Di Indonesia*, (Jakarta: Genta, 2010), 10

⁷⁴ M Herwiratno, "Kelenteng: Benteng Terakhir Dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tionghoa Di Indonesia", *Jurnal Lingua Cultura*, Vol. 1, No. 1, Mei 2007, 79-81

Mengenai pendirian rumah ibadat yang diatur dalam pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat, yaitu:

- a. Didasarkan kepada keperluan nyata dan bersungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan;
- b. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa/kelurahan tidak dipenuhi, maka didasarkan pada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam pasal 14 dijelaskan pula syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknik bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya itu merupakan syarat pendirian rumah ibadah yang telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Adapun persyaratan rekomendasi rumah ibadah di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Surat pengantar atau surat permohonan dari panitia/pengurus
2. SK atau struktur pengurus rumah ibadah
3. Fotocopy sertifikat tanah/ surat keterangan tanah
4. Gambar (rencana bangunan)
5. Surat persetujuan izin lingkungan (ditandatangani RT dan Kepala Lingkungan setempat serta diketahui oleh Lurah)
6. Fotocopy KTP pengguna sebanyak 90 orang
7. Fotocopy KTP persetujuan/pendukung sebanyak 60 orang.⁷⁶

4. Fungsi Rumah Ibadah

Pada dasarnya semua orang mengenal keberadaan yang namanya rumah ibadah. Setiap agama memiliki rumah ibadah sebagai simbol keberadaan atas pemeluk suatu agama karena rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Fungsi rumah ibadah yang sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu sebagai tempat

⁷⁵ *Kumpulan Peraturan Kehidupan Umat Beragama*, (Pesawaran: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran, 2019), 20-22

⁷⁶ Yuni, "Syarat-syarat pendirian rumah ibadah", *Wawancara*, Januari 12, 2022

melakukan ibadah, selain itu rumah ibadah juga berfungsi sebagai sarana dalam melakukan seluruh aktivitas yang bersifat keagamaan.

Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat untuk melakukan ritual peribadatan diharapkan dapat memberikan dorongan yang sangat signifikan bagi para jamaah setiap pemeluk agama. salah satu yang diharapkan yakni mampu mendorong kehidupan beragama masyarakat yang lebih baik, khususnya terhadap pola perilaku masyarakat beragama itu sendiri. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membina keseimbangan kualitas hidup umatnya didalam kehidupannya baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dalam kaitannya dengan keberadaan rumah ibadah, dalam Gariss Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 bahwasanya rumah ibadah didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tertib bagi para pengguna rumah ibadah, baik untuk keperluan taklim sosial maupun dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Pelayanan tersebut dimaksudkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan yang luas, kemandirian serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan fungsi rumah ibadah pada dasarnya selain tempat untuk melakukan ibadah masih banyak fungsi lainnya seperti tempat penyiaran agama, artinya fungsi rumah ibadah selain tempat untuk peribadatan juga berfungsi sebagai pusat aktifitas

⁷⁷ Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004) . 38-39

sosial bermasyarakat seperti memajukan kesejahteraan umat, diskusi keagamaan, serta merencanakan gotong royong.

5. Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

Peraturan tentang pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969 yang telah direvisi menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.⁷⁸

Adapun peraturan pendirian tempat ibadah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Oleh Pemeluk-pemeluknya, terdapat dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

1. Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat Pemerintahan dibawahnya yang dikuasakan untuk itu;
2. Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan:
 - a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
 - b. Planologi;
 - c. Kondisi dan keadaan setempat

⁷⁸ Jazim hamidi, dkk, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan reposisi Peradilan agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 121

3. Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.⁷⁹

Adapun peraturan yang dipakai sekarang untuk mendirikan rumah ibadah yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pada bab IV pasal 13-17 dan Bab V pasal 18-20 sebagai berikut:

Mengenai pendirian rumah ibadah yang diatur dalam pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadah, yaitu:

- 1) Didasarkan kepada keperluan nyata dan bersungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan;
- 2) Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 3) Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa/kelurahan tidak dipenuhi, maka didasarkan pada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

Dari pasal di atas sudah jelas secara terang bahwasannya pendirian rumah ibadah harus didasari oleh kebutuhan yang berpatokan kepada berapa banyak yang akan memakai rumah ibadah tersebut nantinya saat sudah di bangun sesuai atau tidaknya

⁷⁹ Nugroho, "Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia", UIN Raden Fatah, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, 7

dengan kebutuhan. Namun tetap didasari dan dilandasi dengan kerukunan dan sikap toleransi yang tinggi.

Dalam pasal 14 dijelaskan pula syarat-syarat administratif pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknik bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pasal 15 dijelaskan Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16 menjelaskan:

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada

bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17 dijelaskan Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bab V

Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 18 berbunyi:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Layak fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

1. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
2. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun Pasal 20 menjelaskan mengenai:
 - (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
 - (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.⁸⁰

⁸⁰ Fuad Rahman dan Husin Abdul Wahab, *Merajut Asa Toleransi dan Merawat Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 34-37



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Aminah, Siti dan Sihombing, Uli Parulian, *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2010
- Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004
- BPS Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka*, Bandar Lampung: CV. Jayawijaya, 2020
- Departemen Agama RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997
- , *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983
- , *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2007
- , *Himpunan Peraturan Tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama* Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2015
- , *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi Kesebelas, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012
- , *Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1984
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Disdukcapil, *Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2020
- Fathudin, Usep. "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi*

- Sosial-Politik Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998
- Hamidi, Jazim dkk, *Intervensi Negara Terhadap Agama:Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan reposisi Peradilan agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hasen, Sasasena Seng. *Kumpulan Wihara dan Candi Buddhis Indonesia*, Yogyakarta: Vidyasena Production, 2013
- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Kementerian Agama RI, *Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB Terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, 2015
- Kleinteuber, Asti. *Kelenteng-Kelenteng Kuno Di Indonesia*, Jakarta: Genta, 2010
- Kumpulan Peraturan Kehidupan Umat Beragama*, Pesawaran: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran, 2019
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018
- Mas'udi, Masdar Farid. *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat*, Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdatul Ulama, 2007
- Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011
- Moeleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Mubarok, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: PKUB, 2016

- Muhammad, Afif. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* Bandung: Marja, 2013
- Muis, Abdul. *Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI*, Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020
- Munawar, Said Agil. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Muzayyanah, Iklilah dkk., *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, dan Sehat*, Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019
- Rahman, Fuad dan Husin Abdul Wahab. *Buku Saku FKUB Kota Jambi*, Jambi: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019
- Ruslan, Idrus dan Shonhaji, *Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Antar Umat Beragama*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya Serta Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 Tentang FKUB*, Lampung: FKUB Provinsi Lampung, 2013
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996
- Sukrawati, Ni Made. *Acara Agama Hindu*, Denpasar: UNHI Press, 2019
- Supriyatno, *Merentang Sejarah Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja Bagi Sesama*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009
- Wasito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 1993
- Jurnal:
- Alim Roswanto, “Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Religius Indonesia”, dalam *Religio Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 2, September 2018

- Aslati, "Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi di Kota Pekanbaru", dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2014
- Asrin Mangean, "Pendekatan Historis Kritis Terhadap Bilangan 3 dan 4 Tentang Tanggung Jawab Pendeta", *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019
- Erman, "Peran FKUB Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Toleransi*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2010
- Ferry Adhi Darma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Kanal: Jurnal Komunikasi*, Vol. 7 September 2018
- I Putu Sarjana, "Peranan Pura Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral dan Keterampilan", *Jurnal Vidya Wertta*, Vol. 2, No. 1, April 2019
- Idrus Ruslan dan Shonhaji, "Strategi FKUB Bandar Lampung Dalam Menumbuhkan Toleransi Umat Beragama", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No 1, 2021
- Ismardi, "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006", Dalam *Jurnal Toleransi*, Vol 3, No 2, Juli-Desember 2011
- Jasmadi, "Membangun Relasi Antar Umat Beragama", dalam *Jurnal Refleksi Pengalaman Islam di Indonesia* Vol. 5, No 2 Juli 2010,
- M Herwiratno, "Kelenteng: Benteng Terakhir Dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tiongoa Di Indonesia", *Jurnal Lingua Cultura*, Vol. 1, No. 1, Mei 2007
- Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol 29 No 1, 2014
- Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017

Nirwani Jumala, “Moderasi Berpikir Untuk Menempatkan Spiritual Tertinggi Dalam Beragama” , *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No.2, Oktober 2019

Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia”, *UIN Raden Fatah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020

Wagito, “Vihara Theravada Di Kota Singkawang”, *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017

Yohanes Krismantyo Susanta, “Gereja Sebagai Persekutuan Persahabatan Yang Terbuka Menurut Jurgen Moltmann”, *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020

Sumber Online:

<https://lampung.antaranews.com/berita/387555/wali-kota-bandarlampung-resmikan-tugu-kerukunan-lintas-agama> (Diakses pada 6 Februari 2020 pukul 20.00 WIB)

<http://mui-lampung.or.id/2018/01/20/perkuat-kerukunan-umat-beragama-fkub-kota-bandar-lampung-verifikasi-rumah-ibadah/> (Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 19.30 WIB)

<http://mui-lampung.or.id/2018/02/20/inilah-pernyataan-sikap-fkub-kota-bandar-lampung-terkait-persekusi-tokoh-agama/> (Diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 10.00 WIB)

<http://ukmpersmahasiswaradenintan.blogspot.com/2019/11/fkub-kota-bandar-lampung-gelar-acara.html> (Diakses pada 7 Februari 2022 pukul 13.00 WIB)

Wawancara:

Agustinus, “Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah”, *Wawancara*, Januari 21, 2022

Agustinus, “Proses Verifikasi FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Maret 26, 2022

Agustinus, “Tugas Pokok FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 5, 2022

Fransisca, “ Dialog Dengan Pemuka Agama dan Masyarakat”, *Wawancara*, Februari 5, 2022

- Fransisca, “ Tugas Anggota FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 17, 2022
- Fransisca, “Kehadiran Seluruh Pengurus dalam Melakukan Verifikasi”, *Wawancara*, April 2, 2022
- Ika Anita, “ Struktur Kepengurusan FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 19, 2022
- Ika Anita, “Alur Mengajukan IMB”, *Wawancara*, Maret 18, 2022
- Ika Anita, “Sosialisasi PBM 2009”, *Wawancara*, Februari 5, 2022
- Ketut Sudama, “Kegiatan dan Aktivitas FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 21, 2022
- Ketut Sudama, “Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah”, *Wawancara*, Maret 27, 2022
- Kiki, “Konflik Perizinan Rumah Ibadah”, *Wawancara*, Januari 12, 2022
- Paulus Petrus, “ Peran dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 5, 2022
- Paulus Petrus, “Persamaan Syarat Mengajukan IMB Untuk Semua Rumah Ibadah”, *Wawancara*, April 2, 2022
- Paulus Petrus, “Visi dan Misi FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 17, 2022
- Purna Irawan, “Sejarah Terbentunya FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 19, 2022
- Purna Irawan, “Struktur Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB di Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 5, 2022
- Rudi Santoso, “ Latar Belakang Lahirnya FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 17, 2022
- Rudi Santoso, “ Problem Pendirian Gereja di Bandar Lampung”, *Wawancara*, Januari 21, 2022
- Rudi Santoso, “Peraturan Berdirinya FKUB Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Maret 29, 2022
- Yuni, “Berkas Permohonan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Maret 18, 2022
- Yuni, “Syarat-syarat pendirian rumah ibadah”, *Wawancara*, Januari 12, 2022